



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Mkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAKALE**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK 73xxxxxx0001, tempat dan tanggal lahir Kecamatan, 26 Agustus 1987, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Pendidikan (dekat Puskesmas Kecamatan), Kelurahan Kecamatan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Tana Toraja, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : xxxxxxx@gmail.com, disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, NIK 73xxxxxxxxx00001, tempat dan tanggal lahir Kecamatan, 21 Juli 1990, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Lembang Lembang, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Tana Toraja, disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2025 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang didaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* dengan register perkara Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Mkl tanggal 13 Januari 2025, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Kamis tanggal 15 April 2010 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Tana Toraja, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/001/XI/2017 tanggal 14 November 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Kecamatan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Tana Toraja selama kurang lebih 6 (enam) tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke rumah pribadi di Jalan Pendidikan (dekat puskesmas Kecamatan), Kelurahan Kecamatan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Tana Toraja;
3. Bahwa selama Pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
 - a. Anak I, tempat dan tanggal lahir, Kecamatan, 30 Mei 2011, pendidikan SLTP;
 - b. Anak II, tempat tanggal lahir, Kecamatan, 08 Januari 2021, pendidikan belum sekolah;Kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun pada bulan Maret tahun 2024 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena;
 - a. Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang di buktikan dengan pengakuan termohon dan pengakuan kakak kandung Pemohon yang mendapati Termohon dan laki-laki lain berada di dalam satu rumah;
 - b. Termohon sering marah-marah tidak jelas dan sudah tidak mau tidur dengan Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak tanggal 21 Mei tahun 2024 tahun , dimana Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya di Lembang Lembang, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Tana Toraja;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon selama 8 (delapan) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
8. Bahwa dari kedua belah pihak ada usaha untuk mendamaikan antara Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat di pertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Makale, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Makale setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim Tunggal berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat sebagaimana relaas Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Mkl yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Makale pada tanggal 13 Januari 2025 sedangkan pengimputan relaas oleh petugas POS baru dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2025 tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terlebih dahulu Hakim memeriksa identitas para pihak yang ternyata sudah benar kemudian dilanjutkan dengan upaya perdamaian dengan cara menasihati Pemohon agar jangan bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil, demikianpun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa perkara ini didaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* dengan register perkara Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Mkl, tanggal 13 Januari 2025, sehingga pemanggilan sidang kepada Pemohon dilakukan secara elektronik melalui alamat email Pemohon, sedangkan Termohon melalui surat tercatat serta dalam sidang Pemohon kembali menyampaikan bersedia bersidang secara elektronik;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

- 1) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/001/XI/2017 tanggal 14 November 2017, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Tana Toraja, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf, kemudian diberi tanda P1;
- 2) Asli Keputusan Hakim Pendamai Kelurahan Kecamatan, tanpa nomor, yang dibuat bersama dihadapan pejabat/lurah Kecamatan, tanggal 23 Mei 2024, telah *dinazegelen*, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf, kemudian diberi tanda P2;

B. Saksi-saksi:

1. Saksi I, (identitas lengkap sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini), di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon, sedangkan Termohon saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan baru kenal setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah di Kecamatan, hidup rukun dan harmonis juga di Kecamatan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak dan saat ini keduanya diasuhan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak bulan Mei 2024 karena masalah perselingkuhan Termohon;
- Bawa saksi sendiri yang mendapati secara tidak sengaja saat saksi memperbaiki sambungan air pada malam hari, Termohon membawa laki-laki lain ke rumah Pemohon dan Termohon yang saat itu Pemohon sendiri sedang berada di rumah mertuanya;
- Bahwa saksi sempat bersitegang dengan laki-laki tersebut yang bernama Joni, namun kemudian Joni dan Termohon sama-sama kabur karena sudah banyak warga yang ikut menyaksikan;
- Bahwa saksi tahu kejadian ini kemudian dibawa ke sidang adat yang dipimpin oleh kepala Lurah Kecamatan dengan keputusan upaya mendamaikan gagal sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan Termohon beserta laki-laki yang bernama Joni dijatuhi hukuman adat;
- Bahwa saksi tahu setelah kejadian sidang adat, Termohon kembali ke rumah orang tuanya di Lembang Lembang dan menurut cerita keluarga dan orang lain, Termohon juga telah kembali ke agamanya semula, yaitu Kristen protestan, tetapi saksi tidak pernah melihat langsung Termohon pergi beribadah ke Gereja, karena rumah saksi dan rumah orang tua Termohon berjauhan;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Mkl



- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon sudah putus hubungan komunikasi serta hak dan kewajiban sebagai suami istri sudah tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
 - Bahwa saksi tahu Termohon masih menjalin komunikasi baik dengan anak-anaknya melalui via telepon yang langsung dengan anak pertamanya;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 8 bulan;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berbagai upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II, (identitas lengkap sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini), di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon, sedangkan Termohon saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan baru kenal setelah menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah di Kecamatan, hidup rukun dan harmonis juga di Kecamatan;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak dan saat ini keduanya diasuhan oleh Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak bulan Mei 2024 karena masalah perselingkuhan Termohon;
 - Bawa saksi tahu persoalan perselingkuhan Termohon, karena saat kejadian pada malam hari saksi mendengar ada keributan di luar, jadi saksi ikut keluar dan ternyata Termohon yang digrebek bersama dengan laki-laki lain di rumahnya, namun saat itu tidak sempat melihat langsung Termohon karena sudah keburu kabur, demikianpun laki-laki itu juga sudah kabur;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu saat itu memang Pemohon tidak ada di rumah, tapi tidak tahu kemana;
- Bahwa saksi tahu dan kenal laki-laki selingkuhan Termohon bernama Joni;
- Bahwa saksi sudah lama mendengar dari cerita keluarga dan tetangga soal perselingkuhan Termohon namun tidak pernah ada bukti;
- Bahwa saksi tahu setelah kejadian penggrebakan, Termohon dan laki-laki selingkuhannya dibawa ke sidang adat yang dipimpin oleh kepala Lurah Kecamatan dengan keputusan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan Termohon beserta laki-laki yang bernama Joni dijatuhi hukuman adat;
- Bahwa saksi tahu setelah kejadian sidang adat, Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Lembang Lembang, sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tahu Termohon juga sudah kembali ke agamanya semula yaitu Kristen Protestan, saksi pernah mendapati langsung Termohon ikut kegiatan kemah keagamaan. Karena hubungan saksi dan Termohon tetap baik sehingga saat itu saksi diajak ikut masuk ke tendanya, saksi melihat Termohon sedang memasak daging, dan saksi tanya, masak daging apa? Termohon bilang "lagi masak daging Anjing";
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon sudah sudah lama putus hubungan komunikasi serta hak dan kewajiban sebagai suami istri sudah tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
- Bahwa saksi tahu Termohon berkomunikasi dengan anak-anaknya melalui via telepon, biasanya melalui anak pertamanya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 8 bulan;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berbagai upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan kedua saksi Pemohon tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan menyatakan mencukupkan segala bukti-buktinya dan kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ternyata pemanggilan terhadap Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. telah cukup alasan bagi Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim memeriksa identitas para pihak yang ternyata sudah benar, sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (3) Rv *jo.* Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa perkara ini didaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* dengan register perkara Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Mkl, tanggal 13 Januari 2025, sehingga pemanggilan sidang dilakukan secara elektronik melalui alamat email Pemohon, sedangkan Termohon melalui surat tercatat serta dalam sidang Pemohon kembali menyampaikan bersedia pula bersidang secara elektronik, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun pada setiap persidangan, Hakim tetap berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon, sebagaimana Pasal 154 R.Bg dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam serta masuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Makale, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Makale berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebagaimana surat permohonan Pemohon, dibacakan dalam sidang yang tertutup untuk umum, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 April 2010, telah hidup rukun dan harmonis serta telah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa kemudian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

1. Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang di buktikan dengan pengakuan termohon dan pengakuan kakak kandung Pemohon yang mendapati Termohon dan laki-laki lain berada di dalam satu rumah;
2. Termohon sering marah-marah tidak jelas dan sudah tidak mau tidur dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2024, dimana Termohon pergi

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tempat tinggal bersama dan juga telah ada upaya keluarga kedua belah pihak untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas alasan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Makale setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengarkan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P1 dan P2) dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil yang merupakan turunan akta otentik, yang harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri sah dan Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Makale, sehingga bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P2 (Asli Keputusan Hakim Pendamai Kelurahan Kecamatan) telah memenuhi syarat formil dan isinya terkait upaya perdamaian dan keputusan adat persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga secara materiil bukti surat tersebut menjadi petunjuk yang membutuhkan bukti tambahan, sebagaimana maksud Pasal 293 R.Bg;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Pemohon adalah saksi-saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan secara lisan, mengangkat sumpah dan orang yang dekat dengan Pemohon serta Termohon, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi menyampaikan hal yang sama dimana saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak kejadian penggrebekan Termohon pada bulan Mei 2024. Termohon pergi dari tempat tinggal bersama. Kedua saksi juga tahu kalau Termohon sudah kembali ke agamanya semula yakni Kristen Protestan. Selain itu kedua saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 8 bulan. Selama pisah tempat tinggal tersebut keduanya telah putus hubungan komunikasi;

Menimbang, bahwa telah ada upaya perdamaian melalui pemerintah setempat sebagaimana bukti P2 yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi Pemohon, namun hingga permohonan ini diajukan, tidak ada tanda rumah tangga Pemohon dan Termohon akan kembali rukun;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 April 2010, awalnya hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Mkl



2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah kurang lebih 8 bulan;
3. Bahwa Termohon telah kembali keagamanya semula yakni Kristen Protestan.
4. Bahwa dari pihak keluarga maupun pemerintah setempat (Lurah Kecamatan) sudah pernah mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Petitim Perceraian

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon justru sebaliknya yaitu antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, dengan demikian tujuan perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dapat dicapai sebagaimana yang digariskan Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan didukung dengan bukti-bukti serta dikuatkan dengan keterangan para saksi Pemohon, maka Hakim berkesimpulan bahwa mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon secara terus menerus yang berujung dengan pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah kurang lebih 8 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana yang diuraikan di atas, juga menjadi fakta hukum dalam persidangan, bahwa selain terjadi perselisihan yang mengakibatkan pisah tempat tinggal, juga terbukti dari keterangan Pemohon yang dikuatkan keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan, Termohon telah keluar dari agama Islam (murtad);

Menimbang, bahwa sejatinya alasan perceraian di atas adalah sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran terus menerus, namun fakta persidangan juga membuktikan bahwa saat ini Termohon telah kembali keagamanya semula, yakni Kristen Protestan, sehingga Hakim menilai alasan perbedaan agama adalah alasan utama yang perlu dikedepankan, sebagaimana Pasal 75 huruf (a) dan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan perceraian karena fasakh tidak ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun secara khusus diatur dalam Pasal 75 huruf (a) dan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga, merupakan salah satu alasan perceraian;

Menimbang, bahwa Hakim menilai alasan perbedaan agama tersebut adalah alasan utama yang perlu dikedepankan, sebagaimana disebutkan dalam Kitab Fiqhussunnah juz II halaman 389 dan diambil alih sebagai pendapat Hakim, berbunyi :

إذا ارتد الزوج أو الزوجة إنقطعت علاقة كل منهما بالأخر لأن ردة أي واحد
منهما موجبة للفرقة بينهما وهذه الفرقة تعتبر فسخا

Artinya : *Apabila seorang suami atau isteri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain. Karena sesungguhnya riddah salah seorang diantara mereka itu menjadikan putusnya hubungan perkawinan mereka. Dan putusnya hubungan perkawinan itu berupa fasakh.*

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan primer agar Hakim memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Makale setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, namun berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai lebih benar dan tepat perceraian Pemohon dan Termohon karena salah satu pihak telah murtad (Termohon) sehingga Hakim mengabulkan petitum subsider dengan menyatakan perkawinan Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon) putus karena Fasakh;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaitan dengan perkara ini:

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon) putus karena Fasakh;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp189.500,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Makale yang dilaksanakan di Aula Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kabupaten Tana Toraja pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1446 Hijriah oleh Syamsul Bahri, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Agama Makale tanggal 13 Januari 2025 dengan mempertimbangkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 341/KMA/HK.05/11/2019 tanggal 26 November 2019 perihal Permohonan Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1446 Hijriah oleh Hakim tersebut, dibantu

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Muh. Ma'ruf, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik, tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

Syamsul Bahri, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muh. Ma'ruf, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	19.500,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	189.500,00

(seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)